

SENKETA PROSES PEMILIHAN UMUM MANTAN TERPIDANA CALON ANGGOTA DPRD
2018
PUTUSAN NO 001/PS.REG/BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018, 52 HLM
PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA ATAS
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 35/HK.03.1-KPT/33/PROV/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK	: - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dimohonkan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dasar hukum putusan penyelesaian sengketa ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 18 Tahun 2017. - Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura dan Termohon adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. - Objek Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-KPT/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019. - Dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-KPT/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 meliputi tidak diloloskannya salah satu calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura atas nama H. Mudasir, S.H., M.H. sebagai DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 dikarenakan mantan terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan nomor 111/Pid.Sus/TPK/2016/PN/Smg. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembatasan atau larangan bagi bakal calon mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legslatif selama secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Selain itu, terhadap PKPU yang menetapkan larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tidak saja bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah memasukkan bakal calon atas nama H. Mudasir, S.H., M.H. ke dalam DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura pada Pemilu 2019.
CATATAN	: - Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 3 September 2018;

- Pada saat putusan berlaku, Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/HK.03.1-KPT/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 tidak berlaku;
- 52 hlm.